SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah – kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah dan atau perintah tugas pejabat yang berwenang;
6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
7. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat perintah kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD;
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung Barat;
12. Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNSD adalah personil yang diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas antara lain Staff Khusus, Kepala Desa/Peratin, Kelompok Tani, Siswa/Guru dan Masyarakat;
13. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS) yang mempunyai daerah jabatan tertentu yang setiap bulannya harus melakukan perjalanan dinas dalam daerah jabatannya.

B A B II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Pejabat/Pegawai yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan negara atau daerah jika tidak dapat menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

(3) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD agar diatur sehemat mungkin dengan membatasi lamanya waktu perjalanan dinas dan jumlah personil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

(4) Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas selama di luar tempat kedudukan tidak dikurangi hak-hak fasilitas dalam jabatannya.

Pasal 3

(1) Perjalanan Dinas dibagi dalam 2 (dua) jenis perjalanan yaitu :
a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

(2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu perjalanan dinas yang dilakukan di dalam daerah.

(3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah yaitu :
a. Keluar Daerah Provinsi Lampung; dan
b. Keluar Daerah di dalam Provinsi Lampung.

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas dibayarkan dengan uang panjar sebelum perjalanan dinas dilaksanakan yang selanjutnya diperhitungkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

B A B III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

(1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
b. Uang representatif;
c. Biaya transport;
d. Biaya penginapan; dan
e. Sewa kendaraan dalam kota.

(2) Biaya perjalanan dinas diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurang satu hari kerja dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) hari serta dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota tempat kedudukan Pejabat Negara/Pejabat Daerah/ Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(3) Dalam hal perjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari satu hari kerja (8 jam) diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas.

Pasal 6

(1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

(2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, adalah biaya pergi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d dibayarkan sesuai dengan biaya riil standar satuan biaya penginapan dan jika pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

(4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama – sama oleh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang berbeda jabatan dan atau golongan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, penginapan untuk seluruh Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil dapat menginap pada penginapan yang sama, sesuai dengan standar satuan biaya penginapan yang ada pada penginapan tersebut dan yang telah ditetapkan untuk masing – masing Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil;

(5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama – sama maka penggunaan fasilitas penginapan diupayakan untuk dilakukan penghematan biaya dengan menggunakan kamar hotel secara bersama;

(6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan khusus bagi Bupati dan Wakil Bupati serta dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

(7) Besaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Biaya transport menggunakan pesawat udara diberikan bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil DaerahKabupaten Lampung Barat;

(2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan Perjalanan Dinas keluar negeri biayanya disesuaikan dengan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu.

(3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah melakukan perjalanan dinas keluar negeri biayanya disesuaikan kebutuhan dan tarif yang berlaku pada saat itu dan harus mendapat izin Bupati.

Pasal 8

(1) Biaya transport diberikan kepada Pejabat Daerah dan PNSD yang melakukan perjalanan dinas dihitung mulai pergi dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan pulang dari tempat tujuan sampai tempat kedudukan termasuk biaya lainnya yang dipungut diterminal Bus/stasiun/Bandara/pelabuhan/jalan tol sesuai dengan peraturan daerah setempat.

(2) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan dinas maka biaya transport dibuktikan dengan bukti pembelian BBM termasuk biaya lainnya yang dipungut diterminal Bus/stasiun/Bandara/ Pelabuhan/jalan tol sesuai dengan peraturan daerah setempat

(3) Bagi Pejabat Daerah dan PNSD yang tidak menggunakan fasilitas transportasi karena ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNSD lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama, maka agar melampirkan surat pernyataan bahwa ikut dalam kendaraan Pejabat Daerah atau PNSD lainnya yang juga melakukan perjalanan dinas yang sama.

(4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(5) Dalam hal biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan tidak diperoleh bukti pembayaran, pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui pengguna anggaran

(6) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Dalam hal bukti pengeluaran penginapan tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil

(2) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf e digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.

(2) Biaya sewa kendaraan dalam kota diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

B A B IV

SURAT PERINTAH TUGAS DAN

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 11

Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :

a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
c. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
d. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
e. Assisten sekretaris daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
f. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten atau Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.
g. Sekretaris pada Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Bgaian pada Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, apabila berhalangan ditandatangani oleh Pejabat Struktural diatasnya; dan
h. Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub Bagian/Tata Usaha dan Staff pada Organisasi Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah untuk OPD Sekretraiat Daerah, apabila berhalangan ditandatangani oleh Pejabat Struktural diatasnya.

Pasal 12

(1) Apabila karena suatu hal, Bupati berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD adalah Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten.

(2) Apabila karena suatu hal, Sekretaris Daerah Kabupaten berhalangan maka yang berhak menandatangani SPT dan SPPD ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah kabupaten

(3) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD golongannya lebih rendah dari yang diperintah maka harus ditandatangani oleh pejabat yang lebih tinggi golongannya.

B A B V

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

(1) Pejabat Daerah dan PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali melaksanakan tugas diharuskan membuat laporan secara tertulis kepada Bupati dan atau Kepala Satuan Kerjanya.

(2) Pejabat Daerah dan PNSD yang melaksanakan perjalanan dinas yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan mempertanggung jawabkan keuangan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah melaksanakan perjalanan dinas.

(3) SPPD ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing unit instansi yang dituju sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggung jawaban keuangan.

B A B VI

BANTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

Bantuan Perjalanan Dinas yang meliputi uang harian, penginapan dan transport pergi – pulang dapat diberikan kepada :

a. CPNSD yang ikut dalam perjalanan dinas; dan
b. Selain PNSD yang ikut dalam perjalanan dinas.

Pasal 15

(1) Besaran nilai bantuan perjalanan dinas untuk CPNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a diberikan berupa biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % dari standar uang harian berdasarkan golongan.

(2) Biaya bantuan perjalanan dinas untuk selain PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b diberikan biaya transportasi dan penginapan sesuai kebutuhan nyata dan uang harian diberikan 75 % dari standar uang harian perjalanan untuk PNS golongan II dan I.

(3) Dalam hal tidak menggunakan fasilitas penginapan maka kepada CPNSD dan selain PNSD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerahdan

Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkanya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 15 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 41

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 Mei2017

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN

1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

NO	Tempat Tujuan	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	Eselon III/Gol. IV	Eselon IV/Gol. III	PNS Gol. II dan I)
1	Kec. Sumberjaya	200.000	150.000	100.000	75.000
2	Kec. Way Tenong	200.000	150.000	100.000	75.000
3	Kec. Sekincau	185.000	135.000	115.000	65.000
4	Kec. Belalau	185.000	135.000	115.000	65.000
5	Kec. Batu Brak	175.000	125.000	75.000	50.000
6	Kec. Balik Bukit	175.000	125.000	75.000	50.000
7	Kec. Sukau	175.000	125.000	75.000	50.000
8	Kec. Suoh	225.000	175.000	125.000	100.000
9	Kec. Gedung Surian	210.000	160.000	110.000	85.000
10	Kec. Kebun Tebu	210.000	160.000	110.000	85.000
11	Kec. Air Hitam	210.000	160.000	110.000	85.000
12	Kec. Pagar Dewa	225.000	175.000	125.000	100.000
13	Kec. Batu Ketulis	185.000	135.000	115.000	65.000
14	Kec. Bandar Negeri Suoh	225.000	175.000	125.000	100.000
15	Kec. Lumbok Seminung	185.000	135.000	115.000	65.000

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi.

NO	Tempat Tujuan	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	Eselon III/Gol. IV	Eselon IV/Gol. III	PNS Gol. II dan I)
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Tulang Bawang	375.000	325.000	275.000	225.000
2	Kab. Tulang Bawang Barat	375.000	325.000	275.000	225.000
3	Kab. Lampung Tengah	350.000	300.000	200.000	150.000
4	Kab. Way Kanan	325.000	225.000	225.000	200.000
5	Kab. Pesawaran	400.000	350.000	250.000	200.000
6	Kab. Tanggamus	350.000	300.000	200.000	150.000
7	Kab. Pringsewu	400.000	350.000	250.000	200.000

8	Kab. Lampung Utara	300.000	250.000	200.000	150.000
9	Kab. Lampung Selatan	375.000	325.000	275.000	225.000
10	Kota Metro.	375.000	325.000	275.000	225.000

1	2	3	4	5	6
11	Kab. Pesisir Barat	300.000	250.000	200.000	150.000
12	Kab. Mesuji	325.000	275.000	200.000	200.000
13	Kab. Lampung Timur	400.000	350.000	250.000	200.000
14	Kota. Bandar Lampung	400.000	350.000	250.000	200.000

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

NO	Tempat Tujuan	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	Eselon III/Gol. IV	Eselon IV/Gol. III	PNS Gol. II dan I)
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	460.000	360.000	310.000	260.000
2	Sumatera utara	470.000	370.000	320.000	270.000
3	Riau	470.000	370.000	320.000	270.000
4	Kepulauan riau	470.000	370.000	320.000	270.000
5	Jambi	470.000	370.000	320.000	270.000
6	Sumatera barat	480.000	380.000	330.000	280.000
7	Sumatera selatan	480.000	380.000	330.000	280.000
8	Bengkulu	480.000	380.000	330.000	280.000
9	Bangka belitung	510.000	410.000	360.000	310.000
10	Banten	520.000	370.000	320.000	270.000
11	Jawa barat	530.000	430.000	380.000	330.000
12	D.K.I Jakarta	730.000	530.000	480.000	430.000
13	Jawa tengah	470.000	370.000	320.000	270.000
14	D.I Yogyakarta	520.000	420.000	370.000	320.000
15	Jawa timur	510.000	410.000	360.000	310.000
16	Bali	580.000	480.000	430.000	280.000
17	Nusa Tenggara Barat	540.000	440.000	390.000	340.000
18	Nusa Tenggara Timur	530.000	430.000	380.000	330.000
19	Kalimatan Barat	480.000	380.000	330.000	280.000
20	Kalimatan Tengah	460.000	360.000	310.000	260.000

21	Kalimatan Selatan	480.000	380.000	330.000	280.000
22	Kalimatan Timur	530.000	430.000	380.000	330.000
23	Kalimatan Utara	530.000	430.000	380.000	330.000
24	Sulawesi Utara	470.000	370.000	320.000	270.000
25	Gorontalo	470.000	370.000	320.000	270.000
26	Sulawesi Barat	510.000	410.000	360.000	310.000

1	2	3	4	5	6
27	Sulawesi Selatan	530.000	430.000	380.000	330.000
28	Sulawesi Tengah	470.000	370.000	320.000	270.000
29	Sulawesi Tenggara	480.000	380.000	330.000	280.000
30	Maluku	480.000	380.000	330.000	280.000
31	Maluku Utara	530.000	430.000	380.000	330.000
32	Papua	680.000	580.000	530.000	480.000
33	Papua barat	580.000	480.000	430.000	380.000

B. UANG REPRESENTATIF

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI	DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	KETERANGAN
1	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD	125.000	200.000	Biaya Reprensentasi diberikan Per hari
2	Pejabat Eselon II	75.000	150.000	

C. FASILITAS TRANSPORT PERGI PULANG

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7

1	Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	A	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Eselon III/Gol. IV	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Eselon IV/Gol. III	C	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	PNS Gol. II dan I	D	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan

D. STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	Jenis Perjalanan Dinas		Bupati/Wakil Bupati, Anggota DPRD dan Eselon II,	Eselon III/Gol. IV	Eselon IV/Gol. III	PNS Gol. II dan I)
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		300.000	250.000	200.000	150.000
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		800.000	700.000	600.000	550.000
3	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	No	**Nama Provinsi**				
	1	Aceh	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000
	2	Sumatera utara	1.518.000	879.000	510.000	510.000
	3	Riau	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000
	4	Kepulauan riau	1.625.000	813.000	638.000	638.000
	5	Jambi	1.500.000	925.000	500.000	500.000
	6	Sumatera barat	1.330.000	1.113.000	520.000	520.000
	7	Sumatera selatan	1.563.000	788.000	700.000	700.000
	8	Bengkulu	988.000	900.000	560.000	560.000
	9	Bangka belitung	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000
	10	Banten	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000
	11	Jawa barat	1760.000	800.000	560.000	560.000
	12	D.K.I Jakarta	1.490.000	992.000	610.000	610.000

13	Jawa tengah	1.480.000	949.000	450.000	450.000
14	D.I Yogyakarta	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000
15	Jawa timur	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
16	Bali	1.810.000	990.000	910.000	910.000
17	Nusa Tenggara Barat	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000
18	Nusa Tenggara Timur	1.313.000	938.000	550.000	550.000
19	Kalimatan Barat	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	Kalimatan Tengah	1950.000	938.000	659.000	659.000
21	Kalimatan Selatan	2.100.000	904.000	540.000	540.000
22	Kalimatan Timur	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000
23	Kalimatan Utara	2.188.000	775.000	500.000	500.000
24	Sulawesi Utara	1.950.000	863.000	550.000	550.000
25	Gorontalo	1.438.000	688.000	479.000	479.000
26	Sulawesi Barat	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000
27	Sulawesi Selatan	1.550.000	847.000	580.000	580.000
28	Sulawesi Tengah	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000
29	Sulawesi Tenggara	1.375.000	750.000	563.000	563.000
30	Maluku	1.288.000	740.000	667.000	667.000
31	Maluku Utara	1.520.000	750.000	480.000	480.000
32	Papua	2.088.000	950.000	550.000	550.000
33	Papua barat	1.863.000	950.000	600.000	600.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 MEI2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ..... Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Benar saya telah melaksanakan perjalanan dinas dengan turut serta kendaraan dinas nomor polisi .....
Berangkat dari ..... Ke ..... pada tanggal .....
Kembali dari ..... Ke ..... pada tanggal .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Liwa,
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP. .....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 MEI2017

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ..... Nomor....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Biaya Penginapan pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 dan 2 di atas benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

.....
NIP. .....

Liwa,
Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP. .....

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI